



**BUPATI PURWAKARTA**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 14 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA  
PENCERAMAH DAN NARASUMBER KEGIATAN MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020, perlu adanya pengelolaan anggaran belanja honorarium untuk menunjang pelaksanaan acara kegiatan tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 149 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020, pengelolaan anggaran belanja honorarium pada Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020, dapat diatur oleh Peraturan Bupati tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu mengatur Pengelolaan Anggaran Belanja Penceramah, Moderator dan Narasumber untuk Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI Tahun 2002 Nomor 137, TLNRI Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 149 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020;



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA PENCERAMAH DAN NARASUMBER UNTUK KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 adalah Kegiatan yang dibiayai APBD yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020;
8. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.



## **BAB II**

### **PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA HONORARIUM**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan anggaran belanja Penceramah dan Narasumber untuk Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan berdasarkan pada DPA Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Anggaran belanja Penceramah dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggaran belanja yang diperuntukan membiayai honorarium Penceramah, dan Narasumber, pada pelaksanaan acara Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada DPA Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 149 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penetapan nama-nama Penceramah dan Narasumber pada Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), dapat ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

## **BAB III**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 4**

Sumber pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 dibebankan pada DPA Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 02 Januari 2020

**BUPATI PURWAKARTA,**

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 02 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**



**Drs. H. IYUS PERMANA, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2020**



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 2 Januari 2020**  
**TENTANG : PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA PENCERAMAH, DAN**  
**NARASUMBER UNTUK KEGIATAN MUSYAWARAH**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN**  
**ANGGARAN 2020 PADA BADAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**BESARAN HONORARIUM**  
**PENCERAMAH DAN NARASUMBER**  
**PADA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

- I. Penceramah :
- a. Bupati Purwakarta : Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
  - b. Wakil Bupati Purwakarta : Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
- II. Narasumber : Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)

**BUPATI PURWAKARTA,**

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**